



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Stb.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SPG, pekerjaan Guru Honor, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### LAWAN

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan dahulu Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan Penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tanggal 27 September 2011 Nomor /Pdt.G/20 11/PA.Stb. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan *verstek* .
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma- cuma (*prodeo*) .

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan akhir .

Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang- undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Oleh karena usaha damai tidak berhasil maka oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat, di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil – dalil gugatannya;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, maka lewatlah kesempatan Tergugat untuk itu ;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/16/IX/94 tanggal 12 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lelan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **P.2** dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas ;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang **saksi I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi II kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 17 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 9 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) hari setelah kepergian Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak Penggugat ikut mencari Tergugat ;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

## 2. Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1994;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 9 tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 5 bulan setelah kepergian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak Penggugat untuk ikut mencari Tergugat ;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 September 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Penggugat dan mohon agar permohonan cerainya dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor : 345/Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 9 (sembilan) tahun lamanya yaitu sejak tahun 2002 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (**P.2**) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti **P.2** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti **P.2** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi I**





dan **saksi II** ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi I** telah menerangkan Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 9 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya, saksi mengetahui Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) hari setelah kepergian Tergugat, saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak pernah diajak Penggugat ikut mencari Tergugat keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi II** telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 5 bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, saksi tidak pernah diajak Penggugat untuk ikut mencari Tergugat, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi I** dan **saksi II** yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat **saksi I** dan **saksi II** yang telah memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 9 (sembilan) tahun lamanya berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 306 R. Bg., bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 9 (sembilan) tahun lamanya telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, 9 (sembilan) tahun lamanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang- undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil permohonan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 9 (sembilan) tahun lamanya tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap telah mengakui telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat 9 (sembilan) tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai yang diajukan Penggugat adalah dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat 9 (sembilan) tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sei Lapan yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sei Lapan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lapan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### Mengingat :

1. Pasal 149 R.Bg, Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 306 R.Bg, Pasal 309 R.Bg dan Pasal 311 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lapan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0.00,- (*nihil*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan 28 Syawal 1432 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Misnah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag.SH dan Husni, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Misnah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag.SH dan Husni, SH sebagai Hakim Anggota dibantu Khairuddin,SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Misnah,SH

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,  
Hakim Anggota Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag.SH  
Husni, SH

Panitera Pengganti,

Khairuddin, SHI

, Perincian Biaya Perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 0.00,- |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 0.00,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 0.00,- |
| 4. Hak Redaksi       | : Rp. 0.00,- |
| 5. Meterai           | : Rp. 0.00,- |

-----  
Jumlah : Rp. 0.00 ( Nihil)